

**PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN
UMUM DI INDONESIA**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Magister Hukum**



Oleh :

MAULANA HASUN
NIM. 1321800031

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : MAULANA HASUN
NIM : 1321800031
Program : Magister Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Tesis" yang saya buat dengan Judul:

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, Juli 2020

Hormat saya,


MAULANA HASUN

TESIS

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN
UMUM DI INDONESIA

Diajukan Oleh :

MAULANA HASUN
NIM. 1321800031

Telah disetujui Pembimbing untuk diujikan

Surabaya, Juli 2020

Dr. Sri Setyadji, S.H., M.H.
Pembimbing I

Dr. Hufron, S.H., M.H.
Pembimbing II



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. Semolowaru 45 Surabaya
Tlp. 031 593 1800 (ex.311)
Email : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAULANA HASUM
NBI : 132180031
Fakultas : HUKUM
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk
memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus
1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive
Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul :

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PERALIHAN UMUM DI INDONESIA

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-
Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau
memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database),
merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 17 JULI 2020

Yang Menyatakan,



MAULANA HASUM

TESIS

**PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN
UMUM DI INDONESIA**

Diajukan Oleh :

MAULANA HASUN
NIM. 1321800031

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan
Dinyatakan Lulus Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**


Pada Tanggal : Juli 2020

TIM PENGUJI :

Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.
Ketua

Dr. Hufron, S.H., M.H.
Sekretaris

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.H.
Anggota



Mengesahkan :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

▼

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada ALLOH SWT atas segala rahmat yang diberikan berupa iman dan kesehatan sehingga penulisan hukum (tesis) ini dapat terselesaikan, dan sholawat serta Salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW semoga kita dapat syafaatnya. Tesis ini merupakan sebagai persyaratan kurikulum untuk mencapai gelar Magister Hukum strata dua (S2) di Fakultas Hukum, program studi Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka ditulis Tesis "*PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIAHAN UMUM DI INDONESIA*".

Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat memperluas wawasan pengetahuan mengenai masalah kePemiluan khususnya terkait kewenangan Badan Pengawasan Pemilihan umum (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam penengakan hukum sengketa proses pemilihan umum, dan dipergunakan sebaik mungkin untuk kajian kalangan Akademisi, Penegak Hukum, Penyelenggara Pemilu, Pegiat Pemilu dan Masyarakat.

Kesempatan ini ini saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang sangat kepada bapak Dr. Hufron, S.H., M.H. dan bapak Dr. Sri Setyadji, S.H., M.H., selaku Pembimbing dimana atas bimbingannya dan kesabarannya, sehingga penelitian dan penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Ucapakan terima kasih juga kepada para pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, kami mengucapkan terima kasih kepada:

- Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan informasi, mengiatkan, motivasi dan doa dalam penyusunan tesis ini.
- Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji proposal dan ujian tesis, yang memberikan koreksi dan memberikan point-point perbaikan dalam penyusunan proposal dan penyempurnaan penulisan tesis.
- Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji proposal dan ujian tesis, yang memberikan koreksi dan memberikan point-point perbaikan dalam penyusunan proposal dan penyempurnaan penulisan tesis..
- Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmunya dan membantu selama perkuliahan sampai selesainya penyusunan tesis ini.
- Kyai Muhammad Khoir Basyaiban, selaku Kyai saya yang sering memberikan bimbingan ilmu agama, motivasi dan do'a dalam mencari ilmu diantaranya pendidikan formal.

- Ibu Khusnul Khotimah sebagai ibu saya yang telah memberikan bimbingan dan do'a sehingga bisa menempuh pendidikan Magister Hukum.
- Istriku Ika Nurjannah yang telah setia dan sabar menemani, motivasi dan memberikan do'a dalam menempuh pendidikan Magister Hukum sampai selesainya proses penyusunan tesis ini.
- Ibu mertuaku dan adek-adek ku yang menjadi memotivasiku untuk bisa menyelesaikan pendidikan Magister Hukum dan mendapatkan gelar Magister Hukum.
- Teman-teman Magister Hukum Angkatan 41 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah saling membantu, memberi semangat, menginspirasi dan saling mendo'akan. Terima kasih untuk kebersamaan dan semangatnya.

Akhir kata, menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa penulisan tesis ini masih memiliki banyak kekurangan atau masih belum sempurna, oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Surabaya, Juli 2020



MAULANA HASUN

RINGKASAN

Salah satu pilar utama pemerintahan demokratis adalah terselenggaranya pemilihan umum (Pemilu) dengan baik. Penyelenggaraan Pemilu melibatkan setidaknya 3 (tiga) aktor penting yang saling berinteraksi, yakni Peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu dan warga negara pemegang hak pilih (Pemilih). Dalam hubungan interaktifnya pada proses tahapan Pemilu, dapat muncul hubungan yang bersifat harmonis atau sebaliknya hubungan yang bersifat konflik.

Ditetapkannya Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar dalam penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019. Memberikan kewenangan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu, akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat kecuali berkaitan 3 (tiga) hal, yaitu verifikasi partai politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon.

Putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu hampir sama dengan lembaga Peradilan lain, ini dilihat dari karakter putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, substansi putusannya hampir sama dengan badan Peradilan dan aspek prosedural sengketa proses Pemilu melalui mekanisme persidangan. Melihat konstruksi hukum tentang kekuasaan kehakiman, Bawaslu tidak sebagai Badan Peradilan, karena tidak termasuk Peradilan di bawah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan tidak termasuk dalam Peradilan khusus. Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu lebih mendekati *quasi rechtpraak* (semi peradilan). Jika dilihat dari proses penyelesaian sengketa dan sifat putusannya, final dan mengikat (*final and binding*).

Kewenangan PTUN dalam sengketa proses Pemilu baru dapat dilakukan, jika upaya administrasi ke Bawaslu sudah dilakukan dan putusannya bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Namun UU Pemilu tidak menyebutkan sanksi apa yang dapat dijatuhkan bagi pihak yang tidak menindaklanjuti putusan PTUN, hal ini dapat dilihat dalam perkara Oesman Sapta Odang, KPU akhirnya memilih untuk lebih mengikuti Putusan MK.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Sengketa Proses Pemilu, Kewenangan Bawaslu, Kewenangan PTUN

ABSTRACT

One of the main pillars of democratic governance is the implementation of general elections (Elections), the Election Organization involves at least 3 (three) important actors who interact with each other, namely Election Contestants, Election organizers and citizens who hold the right to vote (Voters). In its interactive relationship in the stages of the Election process, there can be a hormonal relationship or a conflict relationship.

The enactment of Law number 7 of 2017 concerning General Elections as the basis for holding simultaneous Elections in 2019. Giving authority to Bawaslu, Provincial Bawaslu and Regency / City Bawaslu in resolving disputes in the Election process, due to the issuance of KPU, provincial KPU or regency / city KPU decisions. The Bawaslu Decision is final and binding except relating to 3 (three) matters, namely verification of the Election Contesting political parties, determination of the permanent candidate list for DPR, DPD, provincial and regency / city DPRD candidates and Candidate Pairs.

The Election Supervisory Body's decision in resolving election disputes is almost the same as other judicial institutions, this is seen from the character of the Election Supervisory Body's final and binding decision, the substance of the decision is almost the same as the judiciary and procedural aspects of the electoral process dispute through the trial mechanism. Seeing the legal construction of judicial authority, Bawaslu is not a judicial body, because it does not belong to the judiciary under the Supreme Court, the Constitutional Court and is not included in the special court.

The authority of the PTUN in dispute over the election process can only be done, if administrative efforts to Bawaslu have been made and the decision is final and binding and no other legal efforts can be made. However, the Election Law does not mention sanctions for those who do not follow up on PTUN decisions, this can be seen in the case of Oesman Sapta Odang, the KPU finally chose to follow the Court's Decision more.

Keywords: *General Election, Election Process Dispute, Bawaslu Authority, PTUN Authority*

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN SAMBUL..... | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iv |
| HALAMAN TIM PENGUJI | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| ABSTRACT | ix |
| RINGKASAN | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 14 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 14 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 15 |
| 1.5. Orisinilalitas Penelitian | 15 |
| 1.5.1. Penelitian Terdahulu..... | 15 |
| 1.5.2. Kajian Penelitian Terdahulu | 16 |
| 1.6. Metode Penelitian..... | 17 |
| 1.6.1. Jenis Penelitian | 17 |
| 1.6.2. Pendekatan Masalah | 18 |
| 1.6.3. Sumber Bahan Hukum..... | 19 |
| 1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 20 |
| 1.6.5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum | 20 |
| 1.6.6. Analisis Bahan Hukum..... | 21 |
| 1.7. Pertanggungjawaban Sistematis..... | 21 |
| BAB II LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP..... | 23 |
| 2.1. Landasan Teori..... | 23 |
| 2.1.1. Teori Negara Hukum..... | 23 |
| 2.1.2. Teori Pembagian Kekuasaan | 28 |
| 2.1.3. Teori Kewenangan..... | 31 |
| 2.1.4. Teori Penyelesaian Sengketa | 35 |
| 2.2. Penjelasan Konsep..... | 38 |
| 2.2.1. Konsep Sengketa Proses Pemilu..... | 38 |

| | | |
|----------------------|--|-----------|
| 2.2.2. | Konsep Bawaslu sebagai Pengawas Pemilihan Umum..... | 42 |
| 2.2.3. | Konsep PTUN sebagai Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu | 47 |
| BAB III | PEMBAHASAN..... | 51 |
| 3.1. | Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Indonesia..... | 51 |
| 3.1.1. | Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu antar Peserta Pemilu..... | 51 |
| 3.1.2. | Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU | 54 |
| 3.1.3. | Sifat Putusan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu..... | 59 |
| 3.1.4. | Analisis Teoritik Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu..... | 64 |
| 3.2. | Kewenangan PTUN dalam menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu di Indonesia..... | 68 |
| 3.2.1. | Kewenangan PTUN atas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU | 68 |
| 3.2.2. | Sifat Putusan PTUN dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu | 75 |
| 3.2.3. | Analisis Teoritik terhadap Kewenangan PTUN dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu | 82 |
| BAB IV | PENUTUP..... | 87 |
| 4.1. | Kesimpulan..... | 87 |
| 4.2. | Saran..... | 88 |
| DAFTAR BACAAN | | 2 |